

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

Mariska Dwi Nurhayati

mariskadwin@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Transparency and accountability become very important element when it defines as actualization of values and principles of Good Governance. Besides, both of the elements increase the realization of professional, legalized, transparent, accountable and credible, clean, responsive and sensitive government on the interests and aspirations based on ethics to achieve the objective of state. This research aimed to find out the implementation of transparency and accountability of local government in management of Local Fund Allocation (ADD) which included planning, implementation, and responsibility. Moreover, the research was descriptive-qualitative. Moreover this research was descriptive-qualitative. While, the data were consists of head of local government, its secretary, treasurer, and the chair of Local Consultative Department (BPD). Furthermore, the instrument used interview and documentation. In addition, the research result concluded local government of Gawerejo Village Karangbinangun districts Lamongan had conducted the principle of transparency and accountability at the financial of village. For its planning and implementation of ADD, it had applied the principles of transparency and accountability. However, it was not fully implemented as there were still a few problem on the delivering of information media. On the other hand, the accountability of ADD had shown physically in its transparent and accountable implementation, yet in the administration; there was some improvements needed. As consequence, a further development of human resources needed to be taken.

Keywords: management of local fund allocation (add), transparency, accountability.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dengan penerimaan terbesar berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Gawerejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa. Perencanaan dan pelaksanaan ADD telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas namun belum sepenuhnya karena masih ditemukan sedikit kendala dalam media informasi penyampaian. Sedangkan pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena ditemukan beberapa kendala terkait faktor Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas

PENDAHULUAN

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, yang dapat menentukan susunan pemerintahannya, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset sendiri. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta

bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pada Pasal 67 ayat (2) disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal - hal tersebut maka sangat diperlukan tersedianya pendapatan desa yang mumpuni. Pendapatan desa yang dimaksudkan dalam pasal 67 ayat (2) tersebut salah satunya bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota menurut pasal 72 ayat 1 huruf d. Alokasi Dana Desa tersebut juga menjadi penerimaan terbesar di Desa Gawerejo.

Penggunaan dana desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat. Peran masyarakat sebagai pengawas langsung dianggap sangat penting dan juga peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk senantiasa mengawasi jalannya pembangunan di desa dan pertanggungjawaban dana desa tersebut. Alokasi Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Maksud dari pemberdayaan masyarakat desa ini nantinya akan digunakan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dan perbaikan lingkungan serta pemukiman warga, honor tim pelaksana Alokasi Dana Desa dan penguatan kelembagaan serta kegiatan desa lainnya. Sedangkan maksud dari penyelenggaraan pemerintah desa digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa wajib transparan dalam pengelolaan dana keuangan desa. Hal ini disebabkan karna beberapa faktor yakni yang pertama adalah tuntutan masyarakat untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas atas pengeluaran dana desa. Masyarakat sadar bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah desa harus mendapat pengawasan karena hanya dengan pengawasan yang baik pemerintah desa semakin berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan alokasi dana desanya. Pengawasan masyarakat ini dapat diwujudkan bila terciptanya transparansi keuangan dana desa. Faktor kedua, bahwa warga semakin sadar untuk

berperan dalam mengawasi dan mendorong pemberantasan korupsi. Informasi yang transparan tentang keuangan akan membantu publik mengawasi perilaku korupsi. Faktor ketiga adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam sistem demokrasi sekarang ini kebebasan menyatakan pendapat semakin disadari banyak orang. Pernyataan pendapat ini diwujudkan dalam bentuk tulisan atau lisan yang menuntut hak-hak publik, termasuk hak memperoleh informasi. Dengan semakin luasnya kebebasan menyatakan pendapat, maka diperkirakan warga yang sadar dan menuntut hak memperoleh informasi akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat. Disebutkan pula bahwa akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut. Mardiasmo (2009: 20) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Penelitian ini akan difokuskan pada Alokasi Dana Desa karena merupakan sumber penerimaan terbesar sebesar 96% dari total penerimaan keuangan desa.

Adapun penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Arsita (2017) dengan melakukan perbandingan di 2 (dua) tempat lokasi desa yang berbeda yang menunjukkan bahwa program alokasi dana desa di Desa Sumberejo Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan konsep akuntabilitas dan transparansi sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan Desa Kandung Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa yang terjadi kurang transparan dan akuntabel akibat kurang transparannya dana desa yang dikelola dan pelaporan pertanggungjawaban dana desa yang tidak tepat waktu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang terjadi di Desa Gawerejo Kabupaten Lamongan.

TINJAUAN TEORITIS

Desa

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010: 28). Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi sehingga terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soekanto, 2006: 22). Masyarakat mempunyai dua sifat yakni bersifat terbuka yang bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya dan menggabungkan berbagai jenis kebudayaan yang sudah ada, dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai sifat tertutup yang cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang tidak mereka pahami dan tidak mereka jalankan, dimana biasanya terjadi pada masyarakat tradisional yang tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan.

Secara historis, otonomi desa terbentuk dengan sendirinya dan telah mempunyai suatu otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hukum adat. Namun dalam perkembangannya, untuk lebih memacu pembangunan pedesaan dan penyeragaman sistem pemerintahan desa di seluruh tanah air, maka pemerintah melakukan usaha-usaha penyesuaian seperti dikeluarkannya undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai desa. Menurut Widjaja (2003: 165), otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: 1) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3) Bagi dari hasil pajak daerah & retribusi daerah Kabupaten/Kota; 4) Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Pendapatan Desa lain-lain yang sah.

Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota.

Secara terperinci, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes sesuai pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan: 1) Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 2) Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; operasional pemerintah desa; tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Transparansi

Menurut Mardiasmo (2004: 30), transparansi berarti keterbukaan (*opensess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dwiyanto (2006: 80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun untuk memperoleh informasi tersebut harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat ini memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Sehingga transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan - keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Peran media juga sangat penting bagi pemerintah, baik sebagai alat untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006: 3) adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan pengertian akuntabilitas menurut Undang- Undang No.28 tahun 1999 pasal 7 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe diantaranya menurut Mardiasmo (2009: 21) membagi akuntabilitas menjadi dua macam, yakni : 1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical*

Accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit pengelolaan dana kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2) Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Tujuan utama dari reformasi sektor publik adalah terwujudnya akuntabilitas publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Sehingga perlu dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Menurut Baswir (2000: 7) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, maupun politik. Rakyat tidak dapat mengetahui akuntabilitas publik tanpa pemerintah memberikan informasi yang sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan masyarakat beserta penggunaannya.

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan kejadian nyata serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi dan dibenarkan. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Ghartey (2004: 308) bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif atau disebut juga metode penelitian naturalistik, karena didasarkan pada proses alamiah yang terjadi yang tidak dimanipulasi dan juga ketidakhadiran peneliti dalam program Alokasi Dana Desa terkait tidak mempengaruhi dinamika berjalannya program tersebut. Metode penelitian kualitatif sesuai dengan penelitian ini karena yang pertama peneliti ingin menjelaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas beserta partisipatif dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kemudian yang kedua tidak semua nilai, perilaku, dan interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dengan lingkungan dapat dikuantifikasi. Hal ini disebabkan oleh persepsi seseorang atas sesuatu sangat tergantung pada nilai-nilai, budaya, pengalaman, dan lain-lain yang dibawa individu tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam

kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Subjek wawancara pada penelitian ini ditujukan pada unsur pimpinan yang melakukan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Gawerejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dan peneliti akan bertanya langsung kepada para pengguna Alokasi Dana Desa yaitu kepala desa, perangkat desa, masyarakat desa dan pengguna kepentingan. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi secara langsung dengan aparat pemerintahan desa yang bertugas sebagai penyusun Alokasi Dana Desa. Dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki Kecamatan Karangbinangun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat Alokasi Dana Desa. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara.

Satuan Kajian

Format desain penelitian yang diambil peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan interpretif, dimana pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan interpretatif diadopsi dari orientasi praktis (Newman, 1997: 68). Interpretatif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara. (Newman, 1997: 72). Sehingga dapat diperoleh sebuah pemahaman pemaknaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dan kerangka keilmuan dalam merumuskan konsep maupun teori baru. Adapun beberapa satuan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Kepala desa dan struktur yang ada dibawahnya sebagai pihak yang mendapatkan amanah untuk mengelola dana desa. 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pihak yang memberikan amanah dalam pengelolaan dana desa, dalam hal ini adalah masyarakat karena dalam pemerintahan desa BPD merupakan representasi dari masyarakat. Sehingga anggota BPD digunakan sebagai salah satu unit analisa dari penelitian ini, karena BPD juga ikut terlibat langsung dalam struktur pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Teknik Analisis Data

Ada empat langkah yang ditempuh peneliti dalam menganalisis data yaitu: 1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. 2) Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. 3) Penyajian data, yaitu rangkaian suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Pada umumnya teks tersebut terpecah-pecah, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti itu peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data dapat dibentuk berbagai jenis yang dapat membentuk

jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. 4) Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat. Kesimpulan "akhir" mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Desa Gawerejo

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6°51' - 7°23' Lintang Selatan dan 112°33' - 112°34' Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km² atau ±3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km², apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Kabupaten Lamongan memiliki batas wilayah administratif yakni sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Desa Gawerejo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Batas wilayah geografis Desa Gawerejo yakni sebelah utara berbatasan dengan Desa Windu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kuro, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pendowolimo, dan sebelah timur berbatasan dengan Brengawan Solo.

Jumlah penduduk Desa Gawerejo pada tahun 2017 tercatat sebanyak 1.684 orang dan 388 Kepala Keluarga yang terdiri dari 861 orang laki - laki dan 823 orang perempuan. Jumlah bulan hujan di Desa Gawerejo adalah 7 bulan dengan curah hujan 15-29 Mm. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani. Selain itu banyak masyarakat yang mempunyai hewan ternak, diantaranya sapi sebanyak 4 ekor, kambing 52 ekor, dan ayam kampung sebanyak 1.018 ekor.

Tabel 1
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
TK/Playgroup	62	64	126
Pernah SD tidak tamat	47	59	106
Tamat SD	64	68	132
Tidak tamat SMP	12	19	31
Tamat SMP	220	22	242
Tidak tamat SMA	6	9	15
Tamat SMA	242	164	406
Perguruan Tinggi	21	11	32

Sumber : Profil Desa tahun 2017 (diolah April 2019)

Ditinjau dari program pendidikan wajib belajar 9 tahun, tingkat pendidikan di Desa Gawerejo dapat dikatakan sudah cukup tercapai. Dapat dilihat dari jumlah penduduk yang paling banyak didominasi oleh tamatan SMA.

Tabel 2
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Petani	136	54	190
Buruh Tani	71	84	155
PNS	4	0	4
Pengrajin industri rumah tangga	17	24	41
Pedagang keliling	2	0	2
Montir	3	0	3
TNI	1	0	1
Pengusaha kecil dan menengah	2	11	13
Jasa pengobatan alternatif	2	1	3

Sumber : Profil Desa tahun 2017 (diolah April 2019)

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Lamongan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, disebutkan beberapa tugas dari Tim Pelaksana Dana Desa, meliputi: 1) Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai Dana Desa secara terbuka, meliputi : pembuatan proposal kegiatan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD); penyiapan dokumen administrasi; pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan, penyediaan dan pengadaan bahan dan alat; memastikan bahwa yang menjadi sasaran berasal dari desa setempat dan diutamakan dari Rumah Tangga Miskin (RTM); pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan; pembuatan laporan bulanan. 2) Menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan, termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan; 3) Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dana desa kepada kepala desa; 4) Membuat dan/atau menandatangani SPK dan SP3K kepada Kepala Desa; 5) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Dana Desa kepada Kepala Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara transparan dimulai dari proses awal perencanaan hingga hasil akhir berupa laporan pertanggungjawaban. Setiap hal yang berhubungan dengan program kemajuan desa harus disampaikan secara terbuka, misalnya saat diadakan Musrenbang Desa akan disampaikan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pencairan dana hingga pelaksanaannya. Sudah menjadi kewajiban perangkat desa untuk selalu terbuka terhadap masyarakat agar nantinya tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan. Terutama perihal dana desa dimana keuangan adalah hal yang sensitif bagi masyarakat sehingga sangat diharuskan bagi kami untuk selalu bersikap terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan adanya wujud dari prinsip transparansi dan partisipatif di Desa Gawerejo walaupun masih belum dilaksanakan secara maksimal, seperti papan informasi yang terlambat untuk diperbarui sehingga

masyarakat kurang bisa mengetahui informasi terkini dari program desa. Namun masyarakat tetap dapat memperbarui informasi tersebut melalui pengumuman yang disampaikan secara langsung oleh perangkat desa terkait, seperti saat musyawarah desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan sekali setiap bulannya. Implementasi program Alokasi Dana Desa di Desa Gawerejo juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan peran partisipasi warga dalam pembangunan desa. Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.


Tabel 3
Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Pada Forum Musyawarah Desa

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1	Moh. Shoheh	Pj. Kepala Desa	Hadir
2	Harnoto, SPd	Ketua LPM	Hadir
3	Samsul Hadi	Sekretaris	Hadir
4	Imam Safi'i	Bendahara	Hadir
5	Na'im	Anggota	Hadir
6	Sukandar	Anggota	Hadir
7	Milkan	Anggota	Hadir
8	Fadelan	Anggota	Hadir
9	Didik Hadianto	Anggota	Hadir
10	Kasan	Perangkat Desa	Hadir
11	Kamim	Perangkat Desa	Hadir
12	Miskun	Perangkat Desa	Hadir
13	Khoirul Huda	Perangkat Desa	Hadir
14	Ach. Mudhoffar	Perangkat Desa	Hadir
15	Moh. Sugianto	Perangkat Desa	Hadir

Sumber : Daftar Hadir dalam Laporan Pertanggungjawaban

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik karena hampir di setiap musyawarah yang diadakan semua undangan bisa hadir.

Kronologis mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3

Mekanisme Perencana Alokasi Dana Desa

Sumber : Sekretaris Desa, wawancara tanggal 5 April 2019

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim perangkat desa. Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari perangkat desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Perangkat Desa di Desa Gawerejo dalam mendukung keterbukaan informasi adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Walaupun masih belum rutin memperbarui isi dari papan informasi tersebut, setidaknya keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Prinsip transparansi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Gawerejo terbilang cukup baik, walaupun ada kekurangan dari rendahnya minat perangkat desa untuk memperbarui papan informasi pengumuman namun tetap tidak menghalangi makna transparansi itu sendiri karena masih dapat dilakukan dengan cara yang lain selain melalui papan informasi, yakni dengan memberikan pengumuman secara langsung saat ada kegiatan perkumpulan warga. Dapat dibuktikan saat kegiatan berlangsung, tingkat partisipasi masyarakat untuk turut serta terbilang cukup bagus, sehingga perihal sarana penyampaian informasi memang sudah terbukti tidak ada halangan yg cukup signifikan.

Prinsip akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa mengenai pencairan dana desa sudah dilakukan sesuai dengan alur yang ditetapkan, tercantum pada peraturan yang terdapat di PMK Nomor 50/PMK.07/2017 pasal 99 sebagai berikut : 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut : tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). 2) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Desa Gawerejo telah menerima dana pada 2 (dua) tahap dalam satu tahun anggaran 2017. Tahap I telah diterima pada tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp 553.355.130,00 dengan total penggunaan dana sejumlah Rp 545.639.650,00. Dana tersebut digunakan untuk operasional perangkat desa dan pembangunan desa. Kemudian pada Tahap II Desa Gawerejo telah

menerima pencairan dana pertama sebesar Rp 120.976.080,- pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan total penggunaan dana sebesar Rp 83.346.918,- yang digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa beserta pembangunan desa. Dilanjutkan dengan pencairan dana yang kedua pada tanggal 10 November 2017 sebesar Rp 316.168.320,- dengan total penggunaan dana sebesar Rp 115.400.000,- yang digunakan untuk pembangunan desa. Pencairan dana tahap kedua tersebut mundur dari jadwal yang sudah diperkirakan yakni sekitar bulan Agustus akibat faktor eksternal sehingga pembangunan desa sempat terhenti beberapa saat hingga dana desa tersebut dapat dicairkan.

Berikut tahapan yang dilakukan untuk pengajuan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan desa : 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan kegiatannya yang disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. 2) Rencana Anggaran Biaya disahkan oleh kepala desa yang sebelumnya telah diverifikasi oleh sekretaris desa. 3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. 4) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. 5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. 6) Pengajuan SPP terdiri atas: Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan Lampiran Bukti Transaksi. 7) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 8) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran berdasarkan SPP yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa, kemudian bendahara melakukan pembayaran. 9) Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran pembayaran yang telah dilakukan. 10) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris Desa menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola di tingkat desa, terutama mengenai kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian akuntabilitas pengelola Alokasi Dana Desa di tingkat desa dapat dikatakan sudah baik karena telah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan yang bertahap beserta laporan akhir kegiatannya. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan desa kepada pemerintah di tingkat atas dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa, ketua BPD juga menjelaskan bahwasanya semua kegiatan yang berjalan tak ada yang terlewat dari pengawasan anggotanya. Selain melakukan pengawasan terhadap kepala desa, setiap anggota BPD juga telah mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing dalam mengawasi kegiatan pembangunan desa agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya saat diadakan kegiatan desa lebih dari satu jenis dengan tempat kegiatan yang berlainan pula, maka anggota BPD juga harus tetap mengawasi semua kegiatan yang berjalan dengan cara dibagi menjadi beberapa kelompok. BPD memiliki

peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa karena mereka harus mengawasi bagaimana dana desa tersebut dimanfaatkan, apakah telah sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku atau malah terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan program yang telah disepakati. Sehingga sangat diharapkan agar masing-masing anggota dari BPD dapat patuh dan tegas dalam pengawalan dana desa tersebut, terutama kejujuran sangatlah diutamakan dalam hal ini menurut penyampaian dari Ketua BPD Desa Gawerejo.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Alokasi Dana Desa sebagai salah satu sumber utama pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dipimpin oleh kepala desa. Penyampaian laporan dilaksanakan secara terstruktur yaitu dari Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) beranggotakan Sekretaris Desa, Kasi dan Kaur dan diketahui kepala desa kemudian disampaikan ke tim BPD dan sampai di tingkat kecamatan secara bertahap. Kemudian dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat untuk dicek kebenarannya.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan beserta pelaporan pertanggungjawaban kegiatan desa yang dilaksanakan di Desa Gawerejo dapat dikatakan oleh Ketua BPD sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dimana laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan tersebut juga harus dilampiri dengan beberapa dokumen sebagai berikut: 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan. 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Prinsip transparansi yang terjadi dalam proses pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Gawerejo disampaikan oleh Sekretaris Desa sudah berjalan dengan baik. Telah diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: 1) Laporan realisasi APB Desa; 2) Laporan realisasi kegiatan; 3) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; 4) Sisa anggaran; dan 5) Alamat pengaduan.

Evaluasi atas kegiatan desa yang dilakukan juga telah membimbing masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan komentarnya. Kerja sama yang terjalin antara perangkat desa dan masyarakat juga dapat membuat laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa selesai dengan cepat dan tepat. Kepala desa di Desa Gawerejo juga menuturkan bahwa pemerintah kabupaten juga senantiasa memberikan petunjuk dan arahan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal terutama tentang tata kelola administrasi keuangan. Sehingga semua dana yang telah dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dan secara administrasi karena

sudah dilengkapi dengan dokumen pendukungnya, dan jika tidak dapat dilengkapi maka pengeluaran tersebut akan ditolak dan tidak diakui sebagai biaya yang telah terjadi.

Adapun pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dari segi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%. Berikut hasil pembangunan desa selama tahun anggaran 2017.

Tabel 4
Kegiatan Pembangunan Desa di Desa Gawerejo

No.	Kegiatan Pembangunan	Hasil
1	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	100%
2	Pembangunan jalan beton	100%
3	Penanaman tanaman hortikultura	100%
4	Pembangunan tower air bersih	100%

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai Desa Gawerejo baik secara fisik dan administrasi dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dilakukannya prinsip transparansi dan akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat desa secara kumulatif yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berada di Desa Gawerejo tahun anggaran 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa dan juga antusiasme warga yang tinggi. Selain itu pemerintah desa juga terbuka untuk menerima segala usulan dan aspirasi masyarakat yang hadir demi berjalannya pembangunan di desa terkait. 2) Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa walaupun ada keterlambatan untuk memperbarui informasi di papan pengumuman tersebut namun tetap tidak menghambat proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Untuk prinsip akuntabilitas juga sudah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya mekanisme pencairan dana desa yang berjalan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, dan juga alur pengajuan pendanaan untuk kegiatan desa yang sudah berjalan sesuai prosedur. 3) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara administrasi dan teknis sudah berjalan dengan baik meskipun terjadi ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan latar belakang pendidikan mereka sehingga terkadang ada yang kurang paham akan tugas yang dilaksanakannya. Meskipun dalam segi administrasi dan teknis sudah berjalan dengan baik, pemerintah dari pihak kecamatan tetap memberikan bimbingan dan arahnya secara rutin kepada aparat desa.

Simpulan yang telah diuraikan diatas juga didukung dengan hasil wawancara dari pihak kepala desa, sekretaris desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana narasumber tersebut menyatakan pendapat yang sama bahwa transparansi dan akuntabilitas

yang terjadi di Desa Gawerejo sudah berjalan dengan baik dan terjadi peningkatan yang semakin baik pula dari tahun ke tahun.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat diajukan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagi Pemerintah Desa Gawerejo diharapkan dapat terus menerus melakukan perbaikan dalam hal transparansi setiap penggunaan dana desa baik dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa maupun dana lainnya melalui papan informasi pengumuman kantor desa. Bisa juga melalui media tertulis yang ditempel di tempat lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti di masjid, di toko yang sering dikunjungi warga dan di tempat lain yang memudahkan masyarakat untuk melihatnya. Jika diperlukan, dapat dibuatkan website desa yang memuat segala informasi terkini tentang desa baik keuangan desa, potensi desa ataupun hal yang lainnya agar masyarakat dapat mengetahui setiap penggunaan dari dana yang ada di desa supaya kedepannya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu dapat memudahkan perangkat desa untuk memperbarui informasinya secara akurat dan tepat waktu. 2) Bagi peneliti selanjutnya penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat menambah desa yang akan dijadikan objek penelitian dengan menjadikan masyarakat sebagai informan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, R. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi 3. BPFE: Yogyakarta.
- Dwiyanto, A. 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. UGM Press. Yogyakarta
- Ghartey, J B. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba. Jakarta
- Newman, W L. 1997. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approache*. Boston: Allyn & Bacon.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta
- Peraturan Desa Gawerejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017*. Lamongan
- Peraturan Desa Gawerejo Nomor 01 Tahun 2018 tentang *Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017*. Lamongan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07 Tahun 2017 *Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*. 04 April 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 30 Juni 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Jakarta
- Rahardjo, A. 2010. *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grapindo Persada. Jakarta
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS. Surakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Widiyanti, A. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Widjaja, A.W. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
<https://lamongankab.go.id/karangbinangun/karangbinangun> diakses pada tanggal 12 April 2019